



PUTUSAN

Nomor 96/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ADHI CATUR NURHIDAYAT, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-695/PJ./2011, tanggal 13 Juni 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. INDONESIA PRATAMA, beralamat di Graha Irama Lantai 12, Kuningan Timur, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kavling 1-2, Jakarta Selatan 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 027/IP-PR/V/NIH-E/2JG/2009 tanggal 12 Mei 2009, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.04/2009 tanggal 2 Maret 2009, mengenai Penolakan Surat Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 000041241/06/062/08 tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp237.200.499,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00004/241/06/062/08 tanggal 26 Juni 2008 telah ditolak oleh Terbanding;

Aspek Formal:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.04/2009 ditetapkan tanggal 2 Maret 2009, sehingga surat banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)". Atas jumlah pajak terutang Pemohon Banding sebesar Rp237.200.499,00 telah Pemohon Banding bayarkan melalui pemindahbukuan dari Lebih Bayar Pajak PPh Badan tahun 2006 dengan Nomor PBK- 01176/VII/WPJ.04/KP.1103/2008 pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp237.200.499,00 maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Aspek Material:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.04/2009 tanggal 2 Maret 2009, yang tetap mempertahankan SKPKB Nomor 00004/241/06/062/08 tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp237.200.499,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), yang menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPh Pasal 15;

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh KPP. Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 15	Rp	25.230.107.669,00
PPh Pasal15 yang terutang	Rp	320.762.286,00
Kredit Pajak	Rp	(146.350.154,00)
PPh Pasal15 yang Kurang Dibayar	Rp	174.412.132,00
Sanksi Administrasi	Rp	62.788.367,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	237.200.499,00

Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan PPh Pasal 15 adalah sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 15	Rp	10.695.763.348,00
PPh Pasal 15 yang terutang	Rp	146.350.154,00
Kredit Pajak	Rp	(146.350.154,00)
PPh Pasal 15 yang Kurang Dibayar	Rp	NIHIL
Sanksi Administrasi	Rp	NIHIL
Jumlah yang masih harus dihayar	Rp	NIHIL

Bahwa perbedaan koreksi yang utama adalah: Pemohon Banding tidak sependapat dengan pemahaman pemeriksa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.0412009 tanggal 2 Maret 2009, dinyatakan bahwa objek PPh Pasal 15 menurut pemeriksa adalah sebesar Rp25.230.107.669,00 sedangkan menurut SPT adalah sebesar Rp10.695.763.348,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp14.534.344.321,00 di mana koreksi dimaksud bersumber pada pos biaya solar yang diasumsikan oleh pemeriksa sebagai objek PPh Pasal 15 Final;

Bahwa setelah Pemohon Banding teliti lebih jauh lagi, diketahui bahwa atas dasar koreksi objek PPh Pasal 15 sebesar Rp14.534.344.321,00 terdapat pencatatan *accrual* atas biaya solar sebesar Rp8.088.231.862,00 yang sebenarnya atas sejumlah tersebut telah Pemohon Banding jurnal balik dalam pos biaya yang sama (dalam posisi kredit) yang tidak diperhitungkan oleh pemeriksa sebelumnya, sehingga *reimbursement* biaya solar yang seharusnya sebesar Rp6.446.112.459,00, maka dengan demikian pemeriksa menetapkan koreksi objek PPh Pasal 15 yang lebih besar;

Bahwa atas pencatatan *accrual* biaya solar sebesar Rp8.088.231862,00 yang telah dijurnal balik Pemohon Banding mohon agar dibatalkan dari koreksi pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan atas biaya sebesar Rp6.446.112.459,00 adalah merupakan biaya *reimbursement* penggunaan solar yang ditagih kepada Pemohon Banding sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak dan berdasarkan kontrak tersebut, disebutkan bahwa biaya pemakaian solar tidak termasuk dalam nilai kontrak jasa pelayaran seperti yang disebutkan di Pasal 5 ayat (3) butir I dalam *Coal Shipping Contract* yang menyatakan:

5.3 *The Contract Rates are exclusive of the following by the contractor:*

5.3.1 *Provision of Fuel necessary for the work. The Company (PT Indonesia Pratama) shall provide fuel necessary for the work, should the company do not provide the fuel, and the contractor (Perusahaan pelayaran) shall purchase the fuel and shall be reimbursed by the Company at it's actual cost;*

Bahwa berdasarkan pasal di atas, apabila Pemohon Banding tidak dapat menyediakan bahan bakar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak dimaksud, maka perusahaan pelayaran melakukan pembelian bahan bakar yang diperlukan yang kemudian akan dilakukan penggantian oleh Pemohon Banding sebesar harga aktualnya. Sehingga atas penggantian dari pembelian bahan bakar merupakan *reimbursement* atas pembelian bahan bakar yang sebenarnya merupakan kewajiban dari pihak Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996 dalam butir 6 huruf a dinyatakan bahwa "*Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut (pengguna jasa) wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti*";

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas, maka pendapat Pemohon Banding kewajiban perpajakan yang benar yaitu memotong PPh yang terutang sesuai dengan nilai imbalan yang tertuang dalam perjanjian persewaan yang telah Pemohon Banding tandatangani secara bersama tersebut yaitu sebesar US\$ 0,80/tonne;

Bahwa atas sejumlah jasa pelayaran dimaksud telah dipotong PPh Pasal 15 sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak;

Bahwa walaupun penggantian biaya solar (*reimbursement*) yang Pemohon Banding bayarkan diasumsikan sebagai imbalan yang diterima oleh perusahaan pelayaran, maka seharusnya merupakan penghasilan lainnya dari perusahaan pelayaran dalam negeri yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam huruf b Surat Edaran Nomor SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dinyatakan bahwa *"Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a (Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak), maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau ke Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final"*;

Bahwa dengan demikian maka secara ketentuan kewajiban pemotongan bukan berada di pihak Pemohon Banding selaku pengguna jasa pelayaran dalam negeri;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding simpulkan bahwa atas *reimbursement* biaya solar yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran, merupakan tanggung jawab perusahaan Pemohon Banding sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) butir 1 *Coal/ Shipping Contract* antara kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.04/2009 tanggal 02 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, Nomor 00004/241/06/062/08 tanggal 26 Juni 2008, atas nama: PT. Indonesia Pratama, NPWP 02.262.006.6-062.000, beralamat di Graha Irama lantai 12, Kuningan Timur, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-I Kavling 1-2, Jakarta Selatan 12950, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	10.695.763.348
2. PPh Terutang	146.350.154
3. Kredit Pajak	146.350.154

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 4. PPh yang kurang dibayar | NIHIL |
| 5. Sanksi Administrasi | |
| Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | <u>NIHIL</u> |
| 6. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar | NIHIL |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-695/PJ./2011, tanggal 13 Juni 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 06 Juli 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Juli 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 telah cacat hukum karena telah dikirimkan



kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- C. Tentang Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak Menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2);
- D. Sengketa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp14.534.344.321,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 027/IP-PR/V/NIH-E/2JG/2009 tanggal 12 Mei 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Mei 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 27-041849-2006;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 Halaman 35 pada bagian Mengadili diketahui:
“... Demikian diputus di Jakarta pada Senin, tanggal 16 Agustus 2010, berdasarkan musyawarah Majelis III Pengadilan Pajak ...”;



3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

“(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

“(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut: Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2004”;

(3) Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama”;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 027/IP-PR/V/NIH-E/2JG/2009 tanggal 12 Mei 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Mei 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 18 Mei 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 17 Mei 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 16 Agustus 2010 atau telah diputus dengan lewat 91 (sembilan puluh satu) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta



Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 tersebut, diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2010;

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, telah cacat hukum karena telah



dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pas pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

Pasal 88 ayat (1)

“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 22 Maret 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat Nomor 2011041901060006 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 19 April 2011;



- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjasarannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 21 Februari 2011 atau pada tanggal 22 Maret 2011;
- d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 April 2011 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

C. Tentang Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak Menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011



tanggal 21 Februari 2011, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1:

"PT. Indonesia Pratama, NPWP 02.262.006.6-062.000, beralamat di Graha Irama lantai 12, Kuningan Timur, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Naga Itosan Hardi, M. M.

Jabatan : Kuasa Hukum

Nomor/Tanggal Surat Izin : KEP-135 PP/II/KH/2009

Surat Kuasa : tanpa nomor tanggal 9 Maret 2010";

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.04/2009 tanggal 02 Maret 2009, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus;

Ayat (2) : "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri";

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Put.29325/PP/M.111/27/2011 tanggal 21 Februari 2011, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- a. bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Saudara Naga Itosan Herdi, M.M. dengan Surat Kuasa Tanpa Nomor tanggal 9 Maret 2010 merupakan Surat Kuasa biasa;
- b. bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;
- c. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutuskan sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum dan kuasa lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
- d. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

D. Tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp14.534.344.321,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 Alinea ke-3:

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, terhadap koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp14.534.344.321,00 Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

- *tidak mempertahankan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar yang berasal dari biaya solar sebesar Rp8.120.456.254;*
- *tidak mempertahankan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 yang berasal dari Reimbursement biaya solar sebesar Rp. 6.413.888.067;"*

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011



tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatakannya koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp14.534.344.321,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan hakim”;*

Pasal 70:

“Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;*



d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

➤ Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 26

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir”;

Pasal 12 ayat (2) dan (3):

“(2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;



- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Pasal 28 ayat (1), (3), (5) dan ayat (7)

“(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas ...”;

➤ Penjelasan Pasal 28 ayat (5)

“Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;

Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. Stelsel pengakuan penghasilan;
- b. Tahun buku;
- c. Metode penilaian persediaan;
- d. Metode penyusutan dan amortisasi;

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan,



bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu”;

(7) *Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;*

➤ *Penjelasan Pasal 28 ayat (7)*

“Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

Pasal 28 Ayat (11):

“(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan”;

➤ *Penjelasan Pasal 28 ayat (11)*

“Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak”;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. *memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang*



berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”;

Pasal 15:

“Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan”;

➤ Penjelasan:

“Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer”); Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut”;



9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 19:

“Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”;

10. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (selanjutnya disebut dengan KMK-416/KMK.04/1996), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya”;

Pasal 2:

(1) Penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat Persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

(2) Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan bersifat final;

11. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Dalam Negeri (selanjutnya disebut dengan SE-29/PJ.04/1996), menyebutkan sebagai berikut:



Angka 4:

“Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996, Norma penghitungan khusus penghasilan netto adalah 4% (empat persen) dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final”;

Angka 5:

“Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada butir 4 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas”;

Angka 6:

“Pelunasan PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan sebagai berikut:

- a. *Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:*
 - a.1. *memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;*
 - a.2. *memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I;*
 - a.3. *menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);*
 - a.4. *melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II, dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final);*
- b. *Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib:*



dalam proses pemeriksaan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasan keberatannya yang menyatakan nilai kontrak tidak termasuk biaya pemakaian solar (merupakan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding);

- d. Bahwa diketahui terdapat uji bukti pada tanggal 28 Juni 2010 dan 9 Agustus 2010 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - e. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat 4 (empat) perusahaan pelayaran yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka kegiatan pengiriman produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - f. Bahwa namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan bukti kontrak dengan 2 (dua) perusahaan pelayaran lainnya;
 - g. Bahwa Majelis menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan terhadap koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp14.534.344.321,00 Majelis berkesimpulan sebagai berikut:
 - 1) tidak mempertahankan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 yang berasal dari biaya solar sebesar Rp8.120.456.254,00;
 - 2) tidak mempertahankan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 yang berasal dari *Reimbursement* biaya solar sebesar Rp6.413.888.067,00 sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
13. Bahwa pokok sengketa pajak dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi positif objek PPh Pasal 15 oleh Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp14.534.344.321,00 yang dikarenakan adanya pembayaran biaya bahan bakar kepada perusahaan pelayaran yang menjadi objek PPh Pasal 15 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat pencatatan *accrual* atas solar sebesar Rp8.088.231.862,00 yang tidak diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan sebesar Rp6.446.112.459 merupakan biaya *reimbursement*;

14. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui:

a. Uraian sengketa yang akan dilakukan uji bukti adalah bukti pembelian solar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Pertamina sebagai berikut:

No	Bukti Nilai Voucher	Nilai (Rp)
1	005.6.01.002	450.000.000
2	005.6.01.004	450.000.000
3	057.6.01.007	450.000.000
4	005.6.02.002	80.205.500
5	005.6.02.004 R	496.696.000
6	057.6.02.007	497.206.000
7	005.6.03.002	34.000.500
8	005.6.03.004	952.430.000
9	057.6.03.007	714.322.500
10	005.6.04.003	1.166.500
11	005.6.04.004	726.370.500
12	005.6.04.007	922.374.000
13	005.6.05.003	922.376.000
14	006.6.05.003	989.264.000
15	005.6.05.005	989.264.000
16	005.6.06.003	1.081.738.000
17	005.6.06.006	1.081.738.000
18	057.6.08.007	40.415.500
	Jumlah	10.879.567.000

b. Perincian *voucher* pembelian solar kepada Pertamina sejumlah Rp10.879.567.000,00 tersebut tidak merupakan bagian dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses pemeriksaan sebesar Rp14.534.344.321,00 sehingga pembuktian tersebut dinilai tidak relevan dengan pokok sengketa;



- c. Sesuai dengan bukti dan dokumen yang terungkap dalam Uji Bukti tanggal 9 Agustus 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan Jurnal *Voucher* sebagaimana tersebut, tidak ada proforma *invoice* hanya perhitungan tagihan dan *invoice* yang sebenarnya atas nama perusahaan-perusahaan pelayaran;
 - 2) bahwa dari pembuktian tersebut terbukti ada *reimbursement* atas biaya solar dari perusahaan pelayaran yang merupakan objek PPh Pasal 15;
15. Bahwa berdasarkan atas penelitian data-data yang ada pada saat pemeriksaan, keberatan dan saat persidangan serta berdasarkan hasil uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa:
- a. Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPh Pasal 15 atas biaya solar sebesar Rp14.534.344.231,00;
 - b. Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan besaran pembayaran biaya solar terkait pencatatan akrual melainkan hanya masalah yuridis yang menyatakan bahwa koreksi tersebut pada dasarnya bukan objek PPh Pasal 15 karena pembebanan solar bukan merupakan satu kesatuan dengan jasa kontrak jasa pelayaran seperti dimaksud pada saat proses pemeriksaan (pokok sengketa hanya terkait masalah yuridis);
 - c. Bahwa selanjutnya pada saat proses banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengungkapkan dari jumlah koreksi sebesar Rp14.534.344.321,00 terdapat pencatatan akrual sebesar Rp8.088.231.862,00 dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menjurnal balik dalam pos biaya yang sama sehingga *reimbursment* biaya solar seharusnya Rp6.446.112.459,00;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti berupa *ledger* yang disampaikan dalam persidangan, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang



menyatakan bahwa sejumlah Rp8.088.231.862,00 tersebut adalah dalam posisi kredit, sehingga seharusnya tidak dimasukkan (dikurangkan) dalam hitungan pada saat proses pemeriksaan Rp14.534.344.321,00 sebagai biaya solar tidak terbukti;

- e. Bahwa sehingga, oleh karena sejumlah Rp8.088.231.862,00 tersebut tidak terdapat dalam hitungan koreksi DPP PPh Pasal 15 cfm Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan atas biaya solar sejumlah Rp14.534.344.321,00 posisi kredit sebesar Rp8.088.231.862,00 tersebut diluar bagian dari Rp14.534.344.321,00 yang memang sudah tidak diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan;
- f. Bahwa sebagai tambahan keterangan. jumlah total biaya solar dalam *ledger* biaya solar adalah sebesar Rp17.072.972.882,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pos Harga Pokok Penjualan. Dari jumlah Rp17.072.972.882,00 tersebut, sebesar Rp2.538.628.561 merupakan biaya solar di luar transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perusahaan pelayaran, sedangkan Rp14.534.344.321,00 merupakan pembayaran solar terkait dengan penggantian dari perusahaan pelayaran yang menjadi koreksi objek PPh Pasal 15 UU PPh ,dengan demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak relevan dengan sengketa koreksi;
- g. Bahwa berdasarkan uji bukti diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan *voucher* terkait dengan bukti pembelian solar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Pertamina dengan nilai sebesar Rp10.879.567.000,00 yang pada dasarnya tidak menjadi bagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses pemeriksaan sebesar Rp14.534.344.321 karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya menghitung biaya solar yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pembelian kepada



Pertamina telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses pemeriksaan;

- h. Bahwa berdasarkan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan performa *invoice* atas nama para perusahaan pelayaran yang digunakan jasanya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan sebagian kontrak atas perusahaan pelayaran yang digunakan;
- i. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa pembayaran biaya solar kepada perusahaan pelayaran sesuai kontrak dan *invoice* merupakan pembayaran atas penggantian biaya solar yang dipergunakan oleh perusahaan pelayaran dalam rangka pengerjaan kontrak dan pembayaran biaya solar yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan nilai penggantian berupa uang yang termasuk dalam DPP PPh Pasal 15 sebagaimana dimaksud Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996;
- j. Bahwa sesuai dengan pasal 6 huruf b SE-29/PJ.04/1996 dimana dalam hal perusahaan pelayaran dalam negeri tidak terikat dengan perjanjian persewaan atau *charter*, berlaku ketentuan yang mengatur tentang imbalan atau penghasilan lainnya yang diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri selain yang terikat dengan perjanjian sewa atau *charter*. Penyetoran dan pelaporan PPh yang terutang dilakukan oleh perusahaan pelayaran itu sendiri;
- k. Bahwa pembayaran biaya solar sebesar Rp14.534.344.321,00 tersebut adalah pembayaran yang terikat dengan perjanjian sewa atau *charter* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perusahaan pelayaran dalam rangka pelaksanaan atas kegiatan persewaan atau *charter* tersebut, dengan demikian transaksi tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a SE-29/PJ.04/1996, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembayar wajib melakukan pemotongan PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan



atau penggantian sehingga seharusnya atas biaya *reimbursement* yang diberikan pada perusahaan pelayaran merupakan bagian dari nilai pengganti yang harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 15 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- i. Bahwa pengertian nilai penggantian dalam UU PPh memang tidak diatur secara eksplisit namun penggantian berdasarkan UU PPN Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dengan demikian nilai penggantian adalah terkait dengan semua biaya yang diminta dan seharusnya diminta oleh pemberi jasa (perusahaan pelayaran) dalam hal ini termasuk pembelian solar oleh perusahaan pelayaran yang digunakan jasanya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- m. Bahwa beberapa syarat transaksi dikatakan *reimbursement* yang harus dipenuhi adalah:
 - 1) dokumen-dokumen dari pihak ketiga langsung dibuat atas nama penerima jasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding);
 - 2) tidak terdapat *mark-up* atau *mark-down* harga;
 - 3) bukti asli diserahkan kepada penanggung beban yang sebenarnya;
- n. Bahwa dalam persidangan Majelis sama sekali tidak meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan apakah transaksi pembayaran biaya solar kepada perusahaan pelayaran merupakan nilai penggantian atau *reimbursement* karena belum dibuktikan sepenuhnya dokumen dari pihak ketiga langsung dibuat atas nama penerima jasa dan bukti asli apakah diserahkan kepada penanggung beban;
- o. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) yang terungkap terhadap koreksi positif DPP PPh Pasal 15 sebesar Rp14.534.344.321,00 Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif DPP PPh Pasal 15 yang berasal dari biaya solar sebesar Rp8.120.456.254 dan tidak mempertahankan koreksi positif DPP PPh Pasal 15 yang berasal dari *Reimbursement* biaya solar sebesar Rp6.413.888.067 sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan belum tercukupinya bukti untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat bahwa pembayaran biaya solar sebesar Rp14.534.344.321,00 tersebut adalah pembayaran yang terikat dengan perjanjian sewa atau *charter* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perusahaan pelayaran dalam rangka pelaksanaan atas kegiatan persewaan atau *charter* tersebut, dengan demikian transaksi tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a SE-29/PJ.04/1996. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah sesuai dengan bukti, data, fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perpajakan;
17. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi positif DPP PPh Pasal 15 sebesar Rp14.534.344.321,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar



pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 tersebut harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.29325/PP/M.III/27/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.04/2009 tanggal 02 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, Nomor 00004/241/06/062/08 tanggal 26 Juni 2008, atas nama: PT. Indonesia Pratama, NPWP 02.262.006.6-062.000, sesuai perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.04/2009, tanggal 02 Maret 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 15, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, Nomor 00004/241/06/062/08, tanggal 26 Juni 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.262.006.6-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,



butir B tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-29325/PP/M.III/27/2011, tanggal 21 Februari 2011, telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, butir C tentang Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2), serta butir D tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp14.534.344.321,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo*, mengenai butir A dan B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, dan butir C tentang Surat Kuasa menunjuk objek sengketa yang bersifat khusus, sedangkan butir D yaitu mengenai substansi terkait perlakuan atas pembayaran dana talangan (*reimbursement*) dan biaya bahan bakar (biaya solar) yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 15 adalah kurang, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/2016